

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA YANG  
PELAKU MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**



**Diajukan oleh :**

**KURNIATI**

**N P M : 150512041**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELAKU YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**



**Diajukan oleh :**

**Kurniati**

**N P M : 150512041**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum.**

**Tanggal : 21 Juli 2019**

**Tanda tangan : ..... **

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA YANG PELAKU MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 10 Juli 2019**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Susunan Tim Pengaji :**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Yuni Murti Widiyastuti,.S.H.,M.Hum**

## **HALAMAN MOTTO**

*Focus on your goal,*

*Don't look in any direction but look ahead.*

*Live Your dream and never give up*

*(Fokus pada tujuanmu, janganlah melihat ke arah yang lain tetapi lihatlah  
kedepan, jalani mimpimu dan jangan menyerah)*

*Ulangan 28: 13 “ Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan  
ekor,engkau akan tetap naik dan bukan turun,apabila engkau mendengarkan  
perintah Tuhan,Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan  
setia”*

*“Tuhan tahu akan dosamu tapi Tuhan selalu melayakakanmu,Tuhan tahu  
akan kehidupanmu, Percayalah Tuhan akan genapi bila engkau setia”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**


1. Mama dan (Alm) Papa yang sangat ku sayangi dan ku kasih.
2. Keluarga Besar Mama di Purworejo yang ku sayangi dan ku kasih.
3. Keluarga Rohani ( Kasih Kristus my Komsel) yang selalu memberikan dukungan, semangat dalam menyelesaikan skripsi serta bertumbuh dalam mengenal Tuhan.
4. Keluarga CG Revo 2 GMS yang selalu menerima dan memberikan arahan untuk menjadikan lebih baik dalam kehidupan.
5. Keluarga Pelayanan GP 1 yang selalu memberikan pembelajaran dalam menjalani kehidupan untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan dewasa.
6. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kritis atas segala berkat dan kuasaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum /skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelaku Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan,dukungan dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan. Maka perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,.S.H.,M.Hum , selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala kebaikan dan arahan serta dukungan yang telah beliau berikan kepada saya selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Hartono dengan jabatan sebagai PLT Kasih Bimbingan Dewasa Balai Permasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta, selaku Narasumber dalam memperoleh data dalam keperluan skripsi

- 
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak pengetahuan ilmu hukum maupun ilmu kehidupan kepada penulis.
  6. Karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
  7. Teruntuk Mama Yuni dan Papa ,maaf jika penulis mengecewakan Mama dan Papa. Penulis tidak pergi tapi inggin memberikan yang terbaik dan menjadi wanita yang mandiri untuk mempersiapkan masa depan serta serta terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan untuk penulis.
  8. Teruntuk Alm Papa terimkasih pah atas segala pembelajaran yang keras yang papa ajarkan ,mungkin aku tak mengenal papa secara pribadi, aku mengasihi papa.
  9. Teruntuk Mama terimkasih mama sudah melahirkan Nia dan membiarkan Nia untuk bisa hidup dan menikmati hidup ini. Maaf mah jika Nia belum bisa membahagiakan mama, belum bisa memberikan rasa kasih pengampunan untuk mama, tapi Nia sedang mencoba untuk menjadi pribadi yang mengasihi.
  10. Teruntuk Yuni Damayanti sahabatku yang selalu membantu dalam proses penggerjaan serta,bimbingan skripsi dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
  11. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari kesempurnaan , oleh sebabnya penulis menyampaikan permohonan maaf atas

segala kekurangan dalam penulisan hukum/ skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.



## **ABSTRACT**

The title of the thesis is “ Law Protection for Victims of Criminal Offenses Who Receive Parole”, the formulation problem is how the law protection for victims of criminal acts who have received parole work. The background of this writing applying to the law protection of victims has not been yet maximized and it aims to research the law protection for victims of criminal acts who have received parole, with type of research used is normative with literature study and conducting interview with BAPAS 1 Yogyakarta. The conclusion of the research is legal protection for victims has not been maximized in realization regarding of act number 31 of year 2014 the changes of the law to the protection of witnesses and victims, because for receiving law protection the victims have to fulfill the requirements and decision from the witness protection and victim institutions are mandatory , it is still going through a difficult process and the victim’s position in the criminal justice system is limited and need to be rearranged.

Keywords:Law Protection, Victims, Criminal, Receive Parole.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukuman yang berlaku.

**Yogyakarta, 20 Juni 2019**

**Yang menyatakan,**

**Kurniati**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Abstract.....	x
Surat Pernyataan Keaslian.....	xi
Daftar Isi.....	xii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pelaku	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Pengertian Korban.....	17
3. Pengertian Hak dan Kewajiban Korban.....	18
a. Hak Korban.....	19

b. Kewajiban Korban.....	27
4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	28
a. Hak Pelaku.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
C. Tinjauan Tentang Narapidana dan Hak Narapidana	
1. Pengertian Narapidana dan Hak Narapidana.....	32
D. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat	
E. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Yang Pelaku Memperoleh Pembebasan Bersyarat	
1. Pandangan Keadilan Restoaktif Justice Dalam Upaya Perlindungan Bagi Korban.....	45
2. Upaya BAPAS dalam Pembinaan Warga Binaan Sebagai Upaya Perlindungan Korban.....	50
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	58